

JURNAL AL-NADHAIR

ISSN: 2964-8742 (P); 2830-2583 (E)

HASIL IMPLEMENTASI *QĀ'IDAH DAR'U AL-MAFĀSID MUQADDAM 'ALĀ JALB AL-MASHĀLIH* PADA HUKUM VAKSINASI

Muhammad Syauqi,¹ Sufriadi,²

¹Ma'had Aly MUDI Mesjid Raya Samalanga
e-mail: syauqimhd05@gmail.com

²Ma'had Aly MUDI Mesjid Raya Samalanga
e-mail: supripanton@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini menyoroiti pentingnya mempertimbangkan *qā'idah dar'u al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-mashālih* dalam menilai hukum vaksinasi. Di satu sisi, vaksinasi dianggap sebagai langkah mencegah mafsadah berupa penyebaran penyakit yang dapat menciptakan pandemi. Namun, di sisi lain, masyarakat sering kali menghadapi keraguan terkait kehalalan vaksin dan ketakutan akan timbulnya penyakit baru setelah vaksinasi. Dalam merumuskan masalah, penelitian ini memfokuskan pada kriteria mashlahah (kebaikan) dan mafsadah (kerugian) dalam pandangan syariat, konsep penerapan *qā'idah dar'u al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-mashālih* dalam fiqh, serta implementasi *qā'idah* tersebut pada hukum vaksinasi. Pendekatan analisis normatif digunakan dengan teknik pengumpulan data melalui kajian dokumentasi terhadap literatur hukum vaksinasi dari karya-karya fuqaha' salaf al-shalih. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa *qā'idah dar'u al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-mashālih* dapat diterapkan dalam meninjau antara menolak *mafsadah* bahayanya virus covid-19 yang lebih diutamakan dari pada mengambil *mashlahah* menjaga dari obat vaksin yang mengandung unsur babi, karena sisi *mafsadah* bahayanya virus covid-19, disamping berpengaruh pada pribadi seseorang, juga berdampak penularan yang serius bagi masyarakat secara umum, maka kepentingan umum dan pribadi tentu harus lebih didahulukan dari pada kepentingan pribadi saja. Namun keputusan mengutamakan *mafsadah* bahaya virus covid-19 dengan penggunaan obat vaksin yang mengandung unsur najis tersebut harus disertai beberapa syarat, yaitu adanya keterpaksaan atau tekanan dari pemerintah, adanya *dharūrah syar'iyah* (terdesak dengan keadaan) berdasarkan keterangan dari ahli yang kompeten dan dipercaya tentang bahaya covid-19, seperti tervonis zona merah dan lain-lain dan tidak ditemukan vaksin yang halal dan suci.

Kata kunci: Qaidah, Vaksinasi, Covid-19

PENDAHULUAN

Kesehatan menjadi hal yang penting bagi suatu negara karena kesehatan merupakan salah satu parameter untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia. Tanpa kesehatan, manusia tidak akan produktif untuk hidup layak secara ekonomi dan menjalani pendidikan yang baik.¹ Dalam hal ini, menjaga diri dari bahaya yang dapat menyakiti dan merusak jiwa raga merupakan sebuah kewajiban yang harus diperjuangkan oleh setiap manusia.

Pada pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.²

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menegaskan bahwa kesehatan rakyat merupakan salah satu modal pokok dalam rangka pertumbuhan dan kehidupan bangsa, dan mempunyai peranan penting dalam penyusunan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera.

Namun keadaan akhir-akhir ini seluruh umat manusia telah lama menanti datangnya "suluh" (obor) ditengah gelapnya stabilitas kehidupan akibat pandemi covid-19. Banyak juga orang yang tidak hanya sekedar menunggu, tapi turut pula dalam berbuat, seperti

menggunakan masker; menghindari kerumunan atau menjaga jarak; dan selalu mencuci tangan dengan sabun dianggap sebagai kedisiplinan untuk mengakhiri kemudaratatan pandemi. Tak sedikit juga orang yang hanya berharap solusi dari pemerintahnya, supaya api tetap menyala, dua batang suluh harus tetap dekat dan menyatu.

Mudarat adalah sesuatu yang dapat mendatangkan bahaya kepada keperluan asas manusia seperti agama, diri, keturunan, akal dan harta. Diantara klasifikasi mudarat ialah mudarat kecil dan besar, mudarat khusus dan umum, dan mudarat jangka pendek dan panjang. Kemudaratatan merupakan sesuatu yang harus dihilangkan atau dihindarkan. Dalam *qā'idah* bahasa arab ia disebut "الضرر يزال", istilah tersebut merupakan *qā'idah* yang keempat menurut silabus ilmu *Qawā'id Fiqhiyyah*. Aplikasi *qā'idah* ini adalah salah satu dari pada prinsip Islam yang unggul demi menjaga kemaslahatan umat seluruhnya. Dari *qā'idah* tersebut dapat dipahami bahwa kemudaratatan harus dihilangkan baik dari diri sendiri maupun pada orang lain. Oleh karena itu, seorang muslim ketika menghindari dari sebuah kemudaratatan, jangan sampai memudaratkan orang lain, sehingga dari *qā'idah* di atas terbentuklah *qā'idah* cabangnya yang salah satunya yaitu "*al-dharar la yuzal bi al-dharar*".

Terbentuknya *qā'idah* yang berperan dalam menimbang hukum ini pun tentunya tidak luput dari dasar Al-

¹Sri Siswati, *Etika dan Hukum Kesehatan Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 76

²Sekretariat Jenderal MPR RI, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*, (Jakarta, 2002) h. 157.

Quran atau Hadis, dimana yang menjadi dasar *qā'idah* "*al-dhararu la yuzal bi al-dharar*" ini antara lain yaitu:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ³

Artinya: "Tiada kemudaratatan dan tiada memudaratkan".

Dalam hadis tersebut jelas menyatakan bahwa dalam Islam tidak boleh memudaratkan diri sendiri ataupun memudaratkan orang lain, sehingga walaupun seorang muslim sedang dalam keadaan mudarat, akan tetapi tidak boleh dalam menghilangkan kemudaratannya tersebut sampai memudaratkan orang lain.⁴

Tentang wajibnya menghilangkan kemudaratatan pula, Allah SWT berfirman dalam surah Al-An'am ayat 119, sebagai berikut:

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ
مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا
لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ
بِالْمُعْتَدِينَ

Artinya: "Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, Padahal

Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. dan Sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dia-lah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas". (QS. Al-An'am [6]: 119).⁵

Salah satu program pemerintah untuk melaksanakan tanggung jawabnya di bidang kesehatan adalah melaksanakan vaksinasi gratis kepada masyarakat. Pemberian vaksin dilakukan dalam rangka untuk memproduksi sistem *immune* (kekebalan tubuh) seseorang terhadap suatu penyakit. Berdasarkan teori antibodi, ketika benda asing masuk seperti virus dan bakteri ke dalam tubuh manusia, maka tubuh akan merekamnya sebagai suatu benda asing. Kemudian tubuh akan membuat perlawanan terhadap benda asing tersebut dengan membentuk yang namanya antibodi terhadap benda asing tersebut. Antibodi yang dibentuk bersifat spesifik yang akan berfungsi pada saat tubuh kembali terekspos dengan benda asing tersebut.⁶ Tak dapat dipungkiri vaksin merupakan kontributor terbesar bagi kesehatan

³Al-Imam Jalaluddin as-Suyuthi, *Al-Asybah wa al-Nazha'ir fi al-Furu'*, (Jeddah: Al-Haramain, t.th) h.61

⁴Abi al-Qadhi Muhammad Yasin Ibn Isa al-Fadani, *Al-Fawaid al-Janiyyah*, jld.I, (Bairut: Dar al-Rasyid, t.th) h.247.

⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1995), h. 144

⁶Rahmatiah, "Pengaruh Vaksinasi Terhadap Kekebalan Tubuh", www.lpmpsulsel.net/v2/index.php/pengaruh-vaksinasi-terhadap-kekebalan-tubuh/ebuletin, diakses tanggal 15 November 2021.

masyarakat dan bukan antibiotik.⁷ Vaksin adalah suatu produk biologik yang terbuat dari kuman, komponen kuman atau racun kuman yang telah dilemahkan atau dimatikan dan berguna untuk merangsang timbulnya kekebalan tubuh seseorang.⁸

Pengaturan mengenai pengamanan dan penggunaan vaksin di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Pada Pasal 98 menyatakan bahwa:

Sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu dan terjangkau.

Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan. Dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.

Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pemerintah berkewajiban membina, mengatur, mengendalikan, dan mengawasi pengadaan,

penyimpanan, promosi, dan pengedaran.⁹

Program vaksin ini tak sepenuhnya disambut dengan baik. Tidak semua rakyat Indonesia merasa puas dengan data-data saintifik yang diberikan pemerintah. Berdasarkan data yang diberikan *bbc.com*, di Indonesia, Aceh dan Sumatera Barat adalah dua provinsi dengan jumlah penolak vaksin terbesar. Provinsi Aceh hanya 46% yang bersedia menerima vaksin, sedangkan di Sumatera Barat hanya sebesar 47%. Sebuah survei menyatakan, bahwa yang menjadi alasan masyarakat menolak divaksin adalah "terkait dengan keamanan vaksin (30%); keraguan terhadap efektifitas vaksin (22%); ketidakpercayaan terhadap vaksin (13%); kekhawatiran adanya efek samping seperti demam dan nyeri (12%); dan alasan keagamaan (8%)."¹⁰

Di samping itu masih ada sedikit peluang munculnya suatu kondisi atau reaksi tubuh setelah imunisasi yang banyak dikhawatirkan para orang tua. Hal tersebut dalam istilah imunisasi ada yang namanya Kejadian Ikutan Pasca

⁷Samsuridjal Djauzi et.al, *Pedoman Imunisasi Pada Orang Dewasa*, (Depok: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2012), h. 17.

⁸Ratna Rosita et.al, *Petunjuk Teknis Imunisasi Meningitis Meningokokus*, (Palembang: Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan, 2010), h. 2.

⁹Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang*

Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, (Jakarta, 2009), h. 42.

¹⁰Rina Ayu Panca Rini, "Alasan Penolakan Vaksin Covid-19 di Masyarakat Soal Keamanan", online: <https://www.tribunnews.com/corona/2020/11/18/alasan-penolakan-vaksin-covid-19-dimasyarakat-soal-keamanan>, diakses 15 November 2021.

Imunisasi (KIPI).¹¹ KIPI dapat terjadi dengan tanda atau kondisi yang berbeda-beda, mulai dari gejala efek samping ringan hingga reaksi tubuh yang serius seperti alergi parah terhadap kandungan vaksin. KIPI terbagi menjadi 3 yaitu ringan, sedang dan berat. Apabila seorang anak termasuk kepada KIPI berat maka harus ada penanganan yang serius untuk menyembuhkannya dengan membawa ke rumah sakit untuk terhindar dari bahaya-bahaya yang tidak diinginkan. Sebagian masyarakat ada yang masih menunggu dan belum menentukan apakah bersedia untuk divaksin atau tidak. Mereka masih menunggu apakah vaksin ini aman, halal dan memiliki manfaat atau malah sebaiknya.

Dilihat dari satu sisi, maka vaksinasi dapat mencegah *mafsadah* mewabahnya suatu penyakit, namun di sisi lain masih ada keraguan tentang kehalalannya dan ditakutkan timbulnya penyakit setelah vaksinasi, sehingga untuk menjaga *mashlahah* tersebut masyarakat ada yang menunda-nunda, bahkan tidak ingin di vaksinasi. Maka untuk mempertimbangkan hal ini, diantara *qā'idah* fikih menjelaskan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah kerusakan lebih utama dari pada menarik kemanfaatan". *Qā'idah* ini menegaskan bahwa apabila pada waktu yang sama dihadapkan kepada pilihan menolak kemafsadatan

atau meraih kemaslahatan maka yang harus didahulukan adalah menolak kemafsadatan. Atas dasar itulah, karena belum ada kitab *qawā'id al-Fiqhiyyah* yang membahas secara jelas membahas tentang penerapan "*dar'u al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-mashālih*" pada kasus vaksinasi, tergugah hati penulis untuk melakukan sebuah penelitian mengkaji tentang penerapan *qā'idah* tersebut pada masalah vaksinasi, yang tertuang dalam bentuk risalah dengan judul "*Hasil Implementasi Qā'idah Dar'u al-Mafāsīd Muqaddam 'Alā Jalb al-Mashālih Pada Hukum Vaksinasi*".

METODE KAJIAN

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Metode ini mengkaji secara mendalam objek yang diteliti. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif analisis yakni untuk mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat ini berdasarkan fakta-fakta yang tampak dalam literatur.¹² Pada pembahasan ini peneliti mencoba untuk menggali pengetahuan tentang Hasil Implementasi *Qā'idah Dar'u Al-Mafāsīd Muqaddam 'Alā Jalb Al-Mashālih* Pada Hukum Vaksinasi.

¹¹Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) adalah semua kejadian sakit dan kematian yang terjadi dalam masa 1 (satu) bulan setelah imunisasi, yang diduga ada hubungannya dengan pemberian imunisasi.

¹²Haradi Nawawi, "*Penelitian Terapan*", (Yogyakarta: Gajah mada University Press, 1994), h. 73.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Munculnya Thariqat Khurasan Dan Iraq

Point ini mungkin bisa kami uraikan dalam dua sub tema mulai dari faktor munculnya dua thariqat ini dari segi awal kemunculan dua thariqat dan alasan hanya ada dua istilah thariqat ini, yaitu Khurasan dan Iraq.

1. Faktor Awal Kemunculan Kedua Thariqat

Abdul Azhim menyatakan adanya terjadi silang pendapat diantara para ahli sejarah tentang awal kemunculan dua thariqat ini karena ada beberapa ibarat yang memberikan praduga bahwa lebih dahulu munculnya thariqat Iraq dibandingkan dengan thariqat Khurasan hal ini karena adanya perbedaan dalam memahami nash ungkapan para Ulama sebelumnya seperti contoh nash dibawah ini:

وقيت طريقة العراقيين وحيدة في الميدان الفقهي
الشافعي فقولها هو المعتمد حتى نبغ القفال
الصغير المروزي واشتهر بالتدوين في الفقه وتبعه
جماعة لا يُحْصَوْنَ عددًا...¹³

Artinya: "Dan sisalah thariqat Iraq satu-satunya dalam aliran fiqh Syafi'i, maka pendapatnya menjadi pegangan, sehingga kemudian muncullah al-Qaffal al-Shaghir al-Marwazi, dan beliau masyhur dengan karangan

dalam fiqh, dan beliau diikuti oleh banyak orang yang tidak terhingga...."

Ibarat diatas sangat jelas mengisyaratkan bahwa thariqat Iraq lebih dahulu muncul dibandingkan daripada thariqat Khurasan, kemudian Abdul azhim melanjutkan kritikan beliau terhadap pendapat diatas dengan ungkapan beliau:

والواقع أن تمايز الطريقتين في رواية المذهب نشأ في
وقت واحد وما قبلهما لم يكن يوصف بأنه عراقي ولا
خراساني. والذي يشهد بأنه نشوء الطريقتين كان
متزامناً وفي وقت واحد بصورة لا تقبل الشك هو
النظر إلى ترجمة شَيْخِي الطريقتين الشيخ أبي حامد
الاسفراييني والقفال المروزي فهما من طبقة
زمنية واحدة¹⁴

Artinya: "dan yang kenyataannya adalah bahwa perbedaan dua thariqat dalam meriwayatkan madzhab itu terjadi dalam satu masa, sedangkan sebelum munculnya dua thariqat ini didalam madzhab Syafi'i tidak dikenal dengan istilah *Iraqi* dan *Khurasani*. Dan yang menjadi bukti bahwa munculnya dua thariqat dalam waktu yang bersamaan dengan bentuk yang tidak menerima keraguan adalah biografi dari dua orang guru besar dalam kedua thariqat yaitu Syaikh Abu Hamid al-Isfirayini dan al-Qaffal al-Marwazi makanan keduanya berada dalam satu generasi."

¹³Abdu al-Azhim, *Muqaddimah Tahqiq Nihayah al-Mathlab*, Jld. 1 (Jeddah: Dar al-Minhaj, 2007), hal. 146.

¹⁴Abdu al-Azhim, *Muqaddimah Tahqiq Nihayah al-Mathlab*, Jld. 1 (Jeddah: Dar al-Minhaj, 2007), hal. 146.

Kalau kita memahami dari uraian yang disampaikan oleh Abdul Azhim maka beliau berpandangan bahwa munculnya dua thariqat ini terjadi dalam satu masa. Beliau beralih kepada biografi dari dua guru besar thariqat, mereka berada dalam satu generasi. Bahkan kalau kita melihat kepada tanggal kelahiran, lebih awal lahir al-Qaffal al-Marwazi dari Abu Hamid al-Isfirayini, Imam al-Qaffal al-Marwazi lahir pada tahun 327 H sedangkan Abu Hamid al-Isfirayini lahir pada tahun 334 H.

Adapun faktor-faktor kemunculannya thariqat khurasan dan Iraq yang kami analisa dari beberapa nash kitab adalah sebagai berikut:

a. Banyak Para Ulama dan Karangan dari Madzhab Syafi'i

Peneliti memilih ini sebagai salah satu faktor karena berlandaskan kepada beberapa nash kitab yang terkait dengan masalah yang kita bahas diantaranya adalah yang disampaikan oleh Muhammad bin Umar dalam kitab beliau *al-Mu'tamad 'inda Syafi'iyah*:

وبسبب كثرة العلماء والتصانيف واتساع الرقعة

الجغرافية للمذهب في هذه المرحلة ظهرت طريقتان

في التصنيف وعرض المسائل هما : طريقة العراقيين

وطريقة الخراسانيين أو طريقة المراوزة¹⁵ .

Artinya: "Dan dengan sebab banyak para ulama dan karangan dan luas area geografis bagi madzhab pada marhalah ini maka muncullah 2 thariqat pada mengarang dan memaparkan masalah

yaitu thariqat Iraq dan Khurasan atau Marawizah."

Dari nas kitab diatas dapat kita pahami bahwa faktor munculnya kedua thariqat tersebut yaitu banyak para ulama dan karangan, dan hal ini telah sama-sama kita menyaksikan bahwa sangat banyak tersebar ulama yang bermadzhab Syafi'i dan banyak mereka yang terkenal dalam berbagai fan ilmu lainnya, mereka mengarang banyak kitab-kitab dari berbagai fan Ilmu yang dijadikan sebagai rujukan oleh para penuntut ilmu dan para ulama, mereka bukan hanya bermadzhab Syafi'i tapi banyak ulama lain yang diluar madzhab Syafi'i yang menjadikan kitab-kitab ulama kita sebagai rujukan keilmuan mereka. Sudah tentu ketika banyak para ulama ini Islam akan sampai ke banyak wilayah termasuk Iraq dan khurasan yang nantinya dari sinilah akan muncul thariqat Khurasan dan Iraq.

Muhammad bin Umar al-kaf tidak hanya menyebutkan faktor itu. Namun, beliau juga menambahkan satu lagi yaitu luas geografi madzhab Syafi'i dalam artian madzhab ini berkembang begitu luas keseluruh pelosok dunia.

b. Imam Syafi'i Sering berihlah Untuk Mencari Ilmu dan Menyebarkan Madzhabnya Sendiri

Imam Syafi'i merupakan salah seorang ulama yang terkenal dengan banyaknya melakukan rihlah keilmuannya, bahkan hal itu sudah dikenalkan oleh ibunya pada Imam Syafi'i ketika beliau masih kecil yaitu pada saat umur beliau masih dua tahun

¹⁵Syaikh Muhammad bin Umar, *al-Mu'tamad 'inda al-Syafi'iyah*, (tp), hal. 40

setelah wafat ayah. Imam Syafi'i lahir di Gaza kemudian ibunya membawa beliau ke Makkah yang tujuannya agar anaknya dapat mengambil banyak ilmu dari para ulama yang menetap di Makkah dan ulama yang berdatangan dari jauh menuju ke Makkah. Namun, rihlah keilmuannya tidak beliau memadai di Makkah saja beliau kembali berihlah ke tempat-tempat lainnya seperti Madinah, Yaman, Baghdad, Mesir dll. Hal ini penulis pahami dari data yang terdapat didalam karya Muhammad al-Khudahari Bik yang beliau namakan dengan kitab *tarikh al-tasyri' al-Islami*:

والشافعي هو الإمام الذي نشر مذهبه بنفسه بما قام به من الرحلات الذي وهو الذي كتب كتبه بنفسه وأملها على تلاميذه ولم يعرف هذا غيره من كبار الأئمة¹⁶

Artinya: "Al-Syafi'i merupakan seorang Imam yang menyebar madzhabnya langsung oleh beliau sendiri karena banyak beliau melakukan rihlah-rihlah keilmuan dan beliau juga menulis kitab-kitabnya sendiri dan juga mendektekan kitab-kitabnya kepada murid-muridnya tidak diketahui hal ini pada tokoh-tokoh ummat yang selainnya."

Dari nash diatas walaupun tidak secara gamblang disebut faktor munculnya kedua thariqat yang kita bahas. Namun, dapat kita pahami

¹⁶Muhammad al-Khudahari Bik, *Tarikh al-Tasyri'*, (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 2016), hal.160.

dari banyak rihlah menghasilkan banyak murid dan murid-murid beliau akan menyebarkan madzhabnya ke berbagai pelosok sehingga nantinya akan menjadi faktor munculnya kedua thariqat yang kita bahas dan tentang ini akan kita bahas pada poin selanjutnya secara terpisah.

c. Menyebarkan Murid Imam Syafi'i di Berbagai Tempat

Imam Syafi'i mempunyai banyak murid yang tersebar luas di berbagai tempat dan mereka juga menyebarkan madzhab ini ke berbagai tempat dan hal ini kami jadikan sebagai salah satu faktor karena memahami dari ungkapan Syaikh Ali Jum'ah dalam kitab beliau *al-Madkhal Ila Dirasah al-Mazahib al-Fiqhiyyah*:

الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كانت له تلامذة نشروا مذهبه في بغداد في العراق وآخرون نشروا مذهبه في خراسان وآخرون نشروا مذهبه في مصر وأصبحت هناك طريقتان كبيرتان في العالم طريقة الخراسانيين وطريقة العراقيين في تناول مذهب الإمام الشافعي¹⁷.

Artinya: "Imam Syafi'i RA beliau mempunyai banyak murid yang menyebarkan mazhab beliau di Baghdad yaitu Iraq dan yang lainnya menyebarkan Madzhabnya di khurasan dan yang lainnya menyebarkan madzhabnya di Mesir. Dan adalah dua thariqat besar dalam

¹⁷Ali Jum'ah, *al-Madkhal ila Dirasah al-Mazahib al-Fiqhiyyah*, (Kairo: Dar al-Salam, 2001), hal. 34.

madzhab Syafi'i di alam semesta yaitu thariqat khurasaniyyun dan Iraq pada menerapkan madzhab Syafi'i."

Penulis dapat memahami bahwa banyak murid Imam Syafi'i yang tersebar di mana-mana menjadi salah satu faktor munculnya kedua thariqat tersebut karena pada kalimat *وأصبحت هناك وطريقتان كبيرتان في العالم* mengindikasikan bahwa adanya kedua thariqat ini akibat dari banyak murid Imam Syafi'i yang tersebar luas Diberbagai daerah, sehingga mereka mengajarkan didaerahnya masing-masing di Baghdad dan Khurasan, dan telah kita jelaskan pada bab II bahwasanya seluruh bagian timur masuk kedalam Khurasan.

d. Konsistensinya Para Ashhab dalam Menyebarkan Madzhab.

Sebagaimana yang telah kami sampaikan di atas Imam Syafi'i mempunyai sangat banyak Ashhab dan mereka tersebar ke negeri-negeri Islam dari generasi ke generasi. Hal ini kami jadikan salah satu faktor karena berlandaskan pada *Muqaddimah Ta'liq Nihayah Mathlab* yang di susun oleh Abdul azhim:

كما أشرنا من قبل انساح الفقه الشافعي في دار
الاسلام يحمله الأصحاب جيلاً عن جيل حتى
وصلنا إلى نهايات القرن الرابع وأوائل القرن الخامس
فظهر مصطلح: أصحابنا الخراسانيون وأصحابنا
العراقيون. ثم تبع ذلك ما سُمي طريقة العراقيين
وطريقة الخراسانيين¹⁸

Artinya: "sebagaimana yang kami memberikan isyarat sebelumnya bahwasannya madzhab Syafi'i tersebar ke negeri Islam, yang dibawa oleh para Ashhab dari generasi ke generasi sehingga sampai ke penghujung abad ke-4 dan awal abad ke-5 maka muncullah istilah *ashha>buna> al-khurasa>niyyu>n* dan *Iraqiyyun*, kemudian sesudah demikian munculnya istilah yang dinamakan dengan thariqat Iraq dan thariqat Khurasan."

Dari redaksi kitab diatas, Abdul azhim setelah beliau menyatakan bahwasanya para *ashhab* dari generasi ke generasi mereka sangat antusias dalam menyebarkan madzhab Syafi'i, kemudian beliau menyatakan bahwa pada awal abad kelima muncul istilah *ashha>buna> al-khurasa>niyyun* dan *Iraqiyyun* dan juga diikuti dengan adanya thariqat Khurasan dan Iraq, Menunjukkan bahwa kegigihan para *ashhab* dalam menyebarkan madzhab Syafi'i menjadi faktor munculnya thariqat Khurasan dan Iraq, karena jika seandainya para *ashhab* tidak konsisten dalam menyebarkan madzhab tentu madzhab Syafi'i tidak akan banyak pengikut dan tidak akan sampai pada wilayah-wilayah yang masuk ke dalam khurasan dan Iraq hal ini membawaki tidak adanya thariqat Khurasan dan Iraq karena tidak ada pengikut.

e. Berjauhan Tempat Tinggal Para Fuqaha Syafi'iyyah

¹⁸Abdul azhim, *Muqaddimah ta'li>q kitab Nihayah mathlab*, Jld. 1 (Jeddah: Dar al-Minhaj, 2007), hal. 132.

Alasan ini kami pahami dari ibarat yang ada didalam kitab *al-Madkhal Ila Madzhab Syafi'iyah* sebagai berikut:

وهاتان الطريقتان نشأتا بسبب كثرة فقهاء الشافعية وتباعد أماكنهم واختلاف حكايتهم عن أقوال الإمام ووجوه أصحابه وسبب اختلافهم هو أن كتب الإمام الشافعي التي رواها تلاميذه لم تجتمع لدى شخص واحد بل كانت مفرقة بين تلاميذه.¹⁹

Artinya: "Dan dua thariqat ini muncul dengan sebab banyak fuqaha syafi'iyah dan berjauhan tempat-tempat mereka dan berbeda dalam menghidayat daripada pendapat-pendapat imam dan pendapat *ashhab*, dan sebab perbedaan mereka karena kitab-kitab Imam Syafi'i yang diriwayat oleh muridnya tidak terhimpun pada satu orang, akan tetapi terpisah-pisah diantara murid-muridnya."

Dari ibarat ini dapat kita pahami bahwa diantara faktor munculnya thariqat Khurasan dan Iraq yaitu berjauhan tempat tinggal para fuqaha' Syafi'iyah. Dan juga sebab perbedaan antara mereka yaitu kitab-kitab Imam Syafi'i tidak berhimpun pada salah seorang muridnya tapi berpisah-pisah.

Abu Zahrah dalam kitab beliau al-Imam al-Syafi'i pada halaman 380 menggolongkan lingkungan sebagai salah satu dari faktor muncul dua thariqat besar ini beliau berkata:

وذلك لأنه في بيئة العراق ومصر نشأ المذهب الشافعي قديمه وجديده وكان الاحتياج إلى التفريع خضوعاً لحكم البيئة غير كثير لأن هذه البيئة قد أثرت تأثيرها في نشأة المذهب وأما خراسان وما وراءها فهي بيئة جديدة عليه لم ينشأ فيها فكان لا بد من أن يكون فيه تصرف وبحث وتفریع ليسعف هذه البيئة وغيرها بحاجتها وليعيش فيها وليترعرع في ظلها²⁰

Artinya: "Dan demikian karena di lingkungan Irak dan Mesir tumbuh madzhab *qadim* dan *jadid*, dan kebutuhan untuk membuat percabangan surah karena melihat kepada lingkungan belum banyak. Karena lingkungan ini telah diberi banyak pengaruh dengan pada muncul madzhab. Adapun Khurasan dsan sekitarnya maka merupakan lingkungan yang baru diatasnya madzhab yang tidak berkembang madzhab di dalamnya. Maka mesti adanya penerapan hukum, pembahasan dan membuat percabangan hukum, supaya tertolong lingkungan ini dan selainnya dengan kebutuhannya dan juga untuk hidup madzhab padanya dan berkembang dibawah naungannya."

Namun, Muhammad al-Kaf menolak pandangan Abu Zahrah. Bahkan beliau secara terang-terangan

¹⁹ Muhammad bin Umar al-Kaf, *al-Madkhal Ila Mazhab al-Syafi'iyah*, tp, tk, hal. 167.

²⁰ Abu Zahrah, *al-Imam al-Syafi'I*, tk, tp, tp, hal.380, dikutip dari Muhammad bin 'umar

bin Ahmad al-Kaf, *al-Mu'tamad 'inda al-Sya>fi'iyah dira>sah nazhariyyah tathbiqiyyah*, (tp) h. 44

menolak pendapat ini didalam kitabnya. Menurut beliau faktor perbedaan antara dua thariqat ini adalah berbeda dalam meriwayatkan daripada imam dan pada metode mengarang.

2. Alasan Hanya Ada Istilah Thariqat Khurasan dan Iraq

Tentu kita akan bertanya-tanya mengapa hanya muncul istilah thariqat Khurasan dan Iraq sedangkan murid al-Syafi'i tersebar di mana-mana dan al-Syafi'i banyak melakukan rihlah-rihlah keilmuan dari hijaz ke Baghdad, Mesir dll. Namun, kenapa hanya ada istilah thariqat Khurasan dan Iraq?, kenapa tidak ada istilah *Thariqat al-Mishriyyin* atau *Thariqat Hijaziyyin*?. Peneliti ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan membawa ulasan yang di tulis Abdul Azhim dalam ta'liq beliau terhadap kitab *Nihayah mathlab fi dirayah al-Madzhah* karya Imam al-Haramain.

Abdul Azhim membuat satu kemusykilan dalam ta'liq beliau bahwasanya kenapa Mesir tidak ada suatu thariqat yang khusus sedangkan madzhab Syafi'i sempurna di Mesir maka kenapa tidak kita mendapatkan thariqat Mesir di samping thariqat Iraq dan Khurasan?

Kemudian Abdul Azhim melanjutkan dengan jawaban sambil membuat kemusykilan yaitu apabila kita memberi jawaban bahwa Baghdad adalah tempat berhimpun faedah dan pusat rihlah para ulama, karena ketika itu Baghdad adalah ibu kota negara Islam bahkan ibu kota dunia pada pada masa itu. Maka apa halnya dengan Khurasan disejajarkan dengan Baghdad (Iraq)?

Abdul azhim memberikan tiga jawaban:

1. Negeri-negeri Islam pada masa itu tidak seperti negeri-negeri Islam sekarang yang di sudah terpisah oleh pembatasan dan hukum kewarganegaraan. Akan tetapi negeri Islam pada masa dahulu adalah satu negara besar yang tidak terpisahkan oleh pembatasan, umat muslim pada masa itu boleh berpindah tempat bagaimana yang dikehendaki dan boleh menetap dimana yang mereka inginkan, misalnya orang Aceh boleh tinggal di Malaysia, Turki, Arab Saudi dll tanpa perlu memakai visa ataupun paspor.
2. Rihlah dalam mencari ilmu adalah kebiasaan ulama dan para imam kita sebagian dari mereka ada yang lebih unggul daripada yang lain. Maka diantara mereka ada yang belajar kepada ulama yang berada di kota dan wilayahnya, sehingga apabila mereka merasa telah mendapatkan semua ilmu yang ada pada ulama-ulama di daerahnya mereka berpindah ke tempat yang lain, mencari yang pengetahuan yang baru yang belum mereka dapatkan, dan mereka memaparkan ilmu yang ada pada mereka kepada ulama yang ada ditempat yang didatanginya, dan menguji ilmu mereka dengan Munazarah. Maka para ulama selalu dalam keadaan mengambil dan memberi ilmu yang mereka pelajari sepanjang hidup mereka.
3. Setelah kita memahami dua poin diatas maka kita dapat mengetahui bahwa murid-murid Imam Syafi'i yang ber-talaqqi dan duduk

mendengarkan majlis beliau bukan Cuma dari Mesir, dan mereka setelah belajar, tidak semuanya menetap di Mesir. Akan tetapi yang pasti murid-murid Imam Syafi'i yang menyebarkan madzhab Syafi'i yang bukan berasal dari Mesir lebih banyak daripada mereka yang berasal dari Mesir, Abdul azhim berdalih kepada ungkapan Al-Nawawi dalam kitab beliau *tahzibu al-Asma' wa al-Lughat*, yang beliau riwayat dari Muhammad bin Ahmad bin Sufyan al-Tharaiqi al-Baghdadi:

سمعت الربيع بن سليمان يوماً وقد حط على باب

داره تسعمائة راحلة في سماع كتب الشافعي

Artinya: "aku mendengar Rabi' bin Sulaiman pada suatu hari, padahal pintu rumah beliau sudah dikelilingi oleh 900 orang yang melakukan rihlah keilmuannya untuk mendengar kitab-kitab Imam Syafi'i."

Abdul Azhim juga memberikan alasan bahwa Daulah Fathimiyah masuk ke kota Mesir pada tahun 357 H dan menetap disana. Thariqat Khurasan dan Iraq muncul pada akhir abad ke-4 dan awal abad ke-5 dan Abu Ishaq al-Marwazi yang daripadanya diambil dari oleh para masyaikh dari dua Thariqat wafat pada tahun 340 H. Maka setelah kita memerhatikan sejarah ini kita akan mengetahui alasan mengapa Mesir tidak ada satu thariqat yang khusus seperti halnya Khurasan dan Iraq, Karena madzhab Syafi'i telah dianggap sudah

tiada di Mesir ketika itu sebelum munculnya dua thariqat.²¹

Namun, kalau kita melihat kepada uraian yang disampaikan oleh 'Arafat bin Abdurrahman berbeda dengan alasan yang dikemukakan oleh Abdul azhim sebagaimana berikut:

وإنما اقتصر في ذكر أئمتنا المنسوين للأماكن على

هذين المصطلحين فقط لشهرتهما وإلا فقد قال

التاج السبكي: «واعلم أن أصحابنا فرق تفرقوا

بتفرق البلاد ومنهم: أصحابنا بالعراق . ومنهم

النيسابوريون ومنهم الخراسانيون.. ومنهم أهل الشام

ومصر . ومنهم أهل الحجاز . ومنهم أهل فارس.

ومنهم خلائق من بلاد آخر من بلاد الشرق على

اختلاف أقاليمه واتساع مدنه...» اهـ بتصرف²²

Artinya: "Dan hanyasanya aku membatasi kepada dua istilah ini (Iraq dan Khurasan) pada menyebutkan para imam-imam kita yang dinisbatkan kepada tempat karena kemasyhuran keduanya. Namun jika bukan karena demikian maka sungguh Imam al-Subki berkata: " Dan ketahuilah bahwasanya Ashhab kita itu ada beberapa kelompok yang terpisah karena terpisahnya negeri, maka sebagian dari mereka ada ulama kita yang di Irak, dan sebagiannya ada yang Khurasan, dan sebagiannya ada yang Naisaburiyyun, dan sebagiannya ada yang di Syam dan dari Mesir, dan sebagiannya ada yang dari Hijaz dan

²¹Abdul azhim, *Muqaddimah tahqiq kitab Nihayah Mathlab*, Jld. 1 ((Jeddah: Dar al-Minhaj, 2007), hal. 138-139.

²²'Arafat bin Abdurrahman, *Tabshirah al-Muhtaj*, (Kuwait: Dar al-Dhiya', 2014), hal. 320.

sebagiannya ada yang dari Persia dan masih banyak lagi dari negeri-negeri yang lain dari negeri-negeri timur, berdasarkan berbeda daerah dan luasnya kota-kota..."

Dari paparan di atas dapat saya menyimpulkan bahwa beliau memberikan alasan mengkhususkan dua istilah saja yaitu karena kemasyhuran keduanya dan membedakan antara khurasan dengan negeri timur dan Naisabur padahal pada bab kedua telah kita melihat secara panjang lebar dibahas bahwa negeri timur apalagi Naisabur termasuk dalam wilayah Khurasan karena Naisabur termasuk salah satu dari empat kota besar di Khurasan, hal ini saya pahami ketika beliau memisahkan atau membedakan antara Naisabur, negeri timur dan Khurasan.

Pengaruh Thariqat Khurasan dan Iraq Terhadap Madzhab Syafi'i

Munculnya dua thariqat besar ini membawa dampak besar terhadap madzhab Syafi'i, yang sangat perlu kita melihat sejauh mana thariqat ini membawa dampak terhadap madzhab Syafi'i. Adapun perbedaan antara dua thariqat ini tidak jauh sebagaimana yang di sampaikan oleh Al-Nawawi dalam karyanya *al-Majmū'*:

واعلم أن نقل أصحابنا العراقيين لنصوص الشافعي وقواعد مذهبه ووجوه متقدمي أصحابنا أثبت وأثبت

من نقل الخراسانيين غالبا والخراسانيون أحسن تصرفا
وبحثا وتفريعا وترتيباً غالب²³

Artinya: "Dan ketahuilah!!! Bahwasanya *naqal* Ashhab kita 'Iraq bagi nash-nash Imam Syafi'i, qaedah-qaedah madzhabnya dan pendapat-pendapat *Ashhab* kita yang terdahulu lebih sempurna dan lebih kuat dibandingkan dari *naql* Khurasan pada kebiasaan. Sedangkan ulama khurasan lebih bagus dari segi, penerapan, pembahasan, percabangan dan susunan pada kebiasaan."

Dari paparan Al-Nawawi diatas dapat kita pahami bahwa antara thariqat khurasan dan Iraq sama-sama bagus dan sempurna. Namun beda segi. Beda thariqat khurasan dari 4 segi:

1. Penerapan
2. Pembahasan
3. Membuat *tafri'* (percabangan) surah
4. Susunan.

Sedangkan thariqat Iraq lebih unggul dari segi *me-naqal* nash-nash al-Syafi'i, qaedah madzhab dan pendapat-pendapat *Ashhab* yang terdahulu.

Diantara pengaruh dari munculnya thariqat Khurasan dan Iraq adalah:

1. Kontradiksi Dalam Meriwayatkan Pendapat

Hal ini dapat kita lihat dari penjelasan dari Muhammad bin Umar al-kaf dalam kitab beliau *al-Mu'tamad'inda al-Syafi'iyyah* dibawah ini:

²³ Arafat bin Abdurrahman, *Tabshirah al-Muhtaj*, (Kuwait: Dar al-Dhiya', 2014), hal. 69.

الاختلاف بين هذين الطريقتين مجرد اختلاف في الرواية عن الإمام وحكاية أقوال المذهب ووجوه وطريقة التصنيف والترتيب للمصنفات وليس اختلافاً منهجياً فقهياً²⁴

Artinya: "Ikhtilaf diantara dua thariqat ini hanya semata-mata ikhtilaf dalam meriwayatkan dari Imam dan menhikayat pendapat-pendapat Imam dan Ashhab dan metode mengarang dan menyusun bagi karangan, dan bukan ikhtilaf dalam manhaj fiqh."

Dari rujukan diatas dapat kita pahami bahwa perbedaan antara dua Madzhab ini hanya semata-mata dari meriwayatkan pendapat *Imām* bukan beda dalam *manhaj*, sebagaimana antara aliran kufah dan Basrah dalam Ilmu Nahwu. Kemudian kami ingin menunjukkan beberapa contoh dari ikhtilaf dalam meriwayatkan pendapat oleh dua thariqat ini dari beberapa kitab mu'tabarah.

I. Kitab *Minhaj al-Thalibin*

- Pada bab sebab-sebab hadast

«والأصح حل حملة في أمتعة وتفسير ودناير لا قلب ورقه بعود وأن الصبي المحدث لا يمنع . قلت الأصح حل قلبه بعود وبه قطع العراقيون والله أعلم»²⁵

Artinya: "dan pendapat ashah halal membawa Al-Qur'an didalam mata benda dan tafsir dan dinar tidak

membalik lembaranya dengan kayu dan bahwa sungguh shabiy yang berhadats tidak ditegahkan. Aku berpendapat yang ashah halal membalik lembaranya dengan kayu dan dengan pendapat ini Mengqatha' oleh ulama Iraq Wallahu a'lam."

Pada nash di atas terjadi ikhtilaf antara ulama Iraq dan khurasan dalam meriwayatkan pendapat *Ashhab* tentang kebolehan membalikkan lembaran Mushaf menggunakan kayu bagi orang yang berhadats. Menurut riwayat Iraq hanya ada satu pendapat sedangkan menurut Khurasan terjadi khilaf.

- Pada kitab riddah

«ولد المرتد إن انعقد قبلها أو بعدها وأحد أبويه مسلم فمسلم أو مرتدان فمسلم وفي قول مرتد وفي قول كافر قلت الأظهر مرتد ونقل العراقيون الاتفاق على كفره والله أعلم»²⁶

Artinya: "Anak dari orang murtad jika dia lahir sebelum murtad atau sesudahnya, sedangkan salah satu orang tuanya muslim maka dia Muslim, atau kedua orang tuanya murtad maka anak itu Muslim dan pada satu pendapat murtad dan pada satu pendapat kafir. Aku berkata: bermula yang kuat murtad dan menukil oleh ulama Iraq akan sepakat terhadap kufurnya wallahua'lam."

Dari matan diatas dapat kita melihat bahwa Ulama Iraq menukil kesepakatan terhadap kufurnya seorang

²⁴Muhammad bin Umar al-kaf, *al-Mu'tamad 'inda al-Syafi'iyah*, (tp), hal. 43

²⁵Nawawi, Yahya bin Syaraf, *Minhaj al-Thalibin*, (Bairut: Dar al-Fikr 2005), hal. 11.

²⁶Nawawi, Yahya bin Syaraf *Minhaj al-Thalibin*, (Bairut: Dar al-Fikr 2005), hal. 293.

anak yang lahir dari kedua orang tua yang murtad. Tentu dari ibarat Iraq ini dapat kita pahami bahwa ulama khurasan berbeda dalam me-*naqal* tentang hal ini. Namun, jika Kita perhatikan Ibarat *Raudhah al-Thalibin* disana yang menaqal sepakat bukan Iraq akan tetapi Abu Thayib, sedangkan Iraq hanya mengqatha'.

Dalam kitab *Minhaj* hanya ada Istilah *al-'Iraqiyyun* dan tidak kita pergunakan istilah *al-khurasaniyyun*, namun hal demikian tidak jadi masalah sebagaimana tanggapan 'Arafat bin 'Abdurrahman dalam karyanya *Tabshirah al-Muhtaj*:

لم يذكر هذا المصطلح في «المنهاج» إلا أنه صار من المتعارف عليه ما ذكر العراقيون إلا وذكر الخراسانيون لكونهما مدرستين شافعيّتين متقابلتين

27.

Artinya: "Tidak disebutkan istilah ini (*al-khurasaniyyun*) didalam kitab *Al-Minhaj* akan sudah menjadi suatu hal yang lumrah bahwasannya tidak disebutkan *al-'Iraqiyyun* kecuali disebutkan *al-khurasaniyyun*, karena keduanya adalah dua madrasah dari madzhab Syafi'i yang berbeda."

II. *al-Majmu'ala syar'i al-Muhazzab*, pada bab Nazar

(الثالثة) إذا قَدَرَ عَلَى الْمَشِيِّ فَتَرَكَهُ وَحَجَّ رَاكِبًا فَقَدْ أَسَاءَ وَازْتَكَبَ حَرَامًا تَقْرِيعًا عَلَى الْمَذْهَبِ وَهُوَ

وَجُوبُ الْمَشِيِّ وَهَلْ يُجْزِيهِ حَجُّهُ عَنْ نَذْرِهِ فِيهِ طَرِيقَانِ (أَحَدُهُمَا) يُجْزِيهِ قَوْلًا وَاحِدًا وَبِهِ قَطَعَ الْمُصَنِّفُ

وَالْعِرَاقِيُّونَ (وَالثَّانِي) حِكَاةُ الْخُرَاسَانِيِّونَ فِيهِ قَوْلَانِ²⁸
Artinya: "(Masalah yang ketiga) apabila mampu ianya seseorang diatas berjalan maka dia meninggalkannya dan dia berhaji dengan berjalan kemudian dia melakukan kejahatan dan melakukan perbuatan haram, masalah ini dicabangkan kepada pendapat kuat yaitu wajib berjalan. Dan apakah memada hajinya daripada nazarnya. Padanya ada dua thariq. (salah satunya) memada dan menghikayat satu pendapat dan dengannya mengqatha' oleh pengarang dan ulama Iraq (*thariq* kedua) menghikayah oleh ulama Khurasan dua pendapat."

Nash mengindikasikan adanya kontradiksi antara Ulama Iraq dan Khurasan dalam menghikayah pendapat imam tentang status haji orang yng bernazar untuk melakukan haji dengan berjalan. Namun, dia melakukannya dengan berkendara. Menurut ulama Iraq pada masalah ini hanya ada satu pendapat yaitu memada sedangkan menurut Ulama Khurasan adanya dua pendapat.

III. *al-Majmu'ala syar'i al-Muhazzab*, pada kitab Haji

وَأَنْ لَمْ يَكُنْ سَعَى وَجَبَ السَّعْيُ بَعْدَ الطَّوَافِ هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ وَبِهِ قَطَعَ الْمُصَنِّفُ وَالْعِرَاقِيُّونَ وَقَالَ

²⁷Arafat bin Abdurrahman, *Tabshirah al-Muhtaj*, (Kuwait: Dar al-Dhiya', 2014), hal. 319.

²⁸Yahya bin Syaraf Nawawi, *al-Majmu'ala syar'i al-Muhazzab*, Jld. 8 (Bairut: Dar al-Fikr, tt), hal. 492.

الخراسانيون للشافعي نَصَانِ (أَحَدُهُمَا) نَصُهُ فِي
 الْمُخْتَصِرِ أَنَّهُ يَطُوفُ وَيَسْعَى وَيَحِلُّقُ (وَالثَّانِي) نَصُهُ فِي
 الْإِمْلَاءِ أَنَّهُ يَطُوفُ وَيَحِلُّقُ²⁹

Artinya: "Dan jika dia belum mengerjakan sa'i dia wajib mengerjakan sa'i setelah thawaf ini adalah pendapat dalam madzhab dan dengannya meng-*qatha'* oleh pengarang dan ulama Iraq, dan berkatalah ulama Khurasan bagi al-Syafi'i ada dua nash salah satunya yaitu yang ada dalam *al-Mukhtashar* bahwa dia mengerjakan thawaf dan bersa'i dan mencukur dan yang ke-2 nash al-Syafi'i dalam *al-Imlak* bahwa dia berthawaf kemudian bercukur."

Dari ibarat diatas kita melihat antara dua thariqat ini adanya terjadi perbedaan dalam meriwayatkan pendapat al-Syafi'i menurut thariqat Iraq meng-*qatha'* kepada wajib mengerjakan sa'i setelah thawaf jika seandainya kita lupa mengerjakan sa'i mengiringi thawaf qudum, sedangkan menurut thariqat Khurasan bagi al-Syafi'i pada masalah itu ada dua nash pertama yang ada dalam *al-Mukhtashar* sama seperti yang ada pada pendapat yang diqatha' sedangkan yang kedua ada pada kitab *al-Imlak* menyatakan tidak wajib.

2. kontradiksi dalam mentarjih pendapat

Walaupun kontradiksi antara dua thariqat ini tidak telalu berat. Namun, tetap saja adanya terjadi kontradiksi antara dua thariqat dalam men-*tarjih*

²⁹ Yahya bin Syaraf Nawawi, *al-Majmu'ala syar'i al-Muhazzab*, Jld. 8 (Bairut: Dar al-Fikr (tt)), hal. 286.

pendapat yang diriwayatkan dalam madzhab. Mungkin hal ini akibat dari beda dalam meriwayatkan pendapat atau dalam metode pentarjihan pendapat. Kami ingin membawa beberapa contoh ikhtilaf dalam pentarjihan pendapat. diantaranya yaitu:

I. *al-Majmū'ala syar'i al-Muhazzab*, pada bab bejana

اتفق الأصحاب على أن المذهب أن شعر غير الآدمي
 وصوفه ووبره وريشه ينجس بالموت: وأما الآدمي
 فاختلفوا في الزاجح فيه فالذي صححه أكثر
 العراقيين نجاسته والذي صححه جميع الخراسانيين
 أو جماهيرهم طهارته وهذا هو الصحيح³⁰

Artinya: "Para Ashhab sepakat diatas bahwa menurut Madzhab bahwa bulu yang selain anak adam baik itu bulu domba atau bulu ontanya atau bulu ayamnya itu bernajis dengan sebab mati. Adapun bulu manusia maka para Ashhab kita berbeda dalam yang kuat. Maka menurut yang dianggap shaih oleh ulama Iraq bernajis dan yang dianggap sahih oleh semua ulama Khurasa atau mayoritas bersuci dan inilah yang shahih."

Dari redeksi diatas kami melihat bagaimana dua Thariqat ini berbeda dalam men-*tarjih* pendapat yang kuat tentang masalah bulu manusia apabila mereka telah meninggal. Menurut mayoritas ulama Khurasan suci dan menurut kebanyakan ulam Iraq bernajis.

³⁰ Al-Nawawi, Yahya bin Syaraf, *al-Majmū'ala syar'i al-Muhazzab*, Jld. 1 (Bairut: Dar al-Fikr,tt), hal. 232.

II. Kitab *Minhaj al-Thalibin*, pada bab Nazar

«النذر وهو ضربان نذر لجأج: كان كلمته فله علي عتق أو صوم وفيه كفارة يمين وفي قول ما التزم وفي قول أيهما شاء قلت: الثالث أظهر ورجحه العراقيون والله اعلم»³¹

Artinya: “Nazar ada dua pembagian: nazar *lujaj* seperti “jika aku berbicara dengan dia maka demi Allah wajib diatas saya memerdekakan budak dan puasa,” dan padanya wajib bayar kafarah sumpah. Dan pada satu pendapat tidak wajib dan pada satu pendapat apa saja yang dikehendaki. Aku berpendapat pendapat yang ketiga kuat dan juga dianggap kuat oleh ulama Iraq. Wallahua'lam”

Redaksi diatas menunjukkan bahwa ulama Iraq menganggap kuat pendapat yang menyatakan boleh bagi orang yang melakukan Nazar *lujāj* untuk memilih antara berpuasa, memerdekakan budak dan membayar kafarah sumpah.

III. Kitab *al-Majmū' 'ala syar'i al-Muhazzab* pada kitab thaharah

ومثله لو سلم من صلاته ثم شك هل صلى ثلاثاً أم أربعاً ففيه ثلاثة أقوال عند الخراسانيين أصحابها وبه

قطع العراقيون لا شيء عليه ومضت صلاته على الصحة³².

Artinya: “seumpamanya (ragu-ragu sapu kepala) jika seseorang salam daripada shalatnya kemudian dia ragu-ragu adakah dia shalat tiga rakat atau empat maka padanya ada tiga pendapat menurut ulama Khurasan, pendapat yang paling kuat dan pendapat ini yang diqatha' oleh ulama Iraq yaitu tidak wajib satupun diatasnya dan shalatnya berlalu dalam keadaan shah.”

Redaksi diatas menunjuki adanya terjadi kontradiksi antara thariqat Khurasan dan Iraq dalam menghiqayat pendapat *Ashhāb* pada masalah orang yang ragu-ragu terhadap jumlah rakaat yang terjadi setelah salam, menurut thariqat Khurasan pada masalah itu ada tiga pendapat dan yang paling kuat adalah shalatnya sah dan dia tidak wajib mengulang atau menambahkan yang lain. Sedangkan thariqat Iraq meng-*qatha'* pendapat ini.

Kita menemukan dalam redaksi kata-kata *قطع العراقيون*, menurut al-Qalyubi makna dari kata-kata *قطع العراقيون* sebagai berikut:

القطع - كما قاله القليوبي رحمه الله -: الجزم بقول فقط أو وجه فالقطع يكون بالوجه يكون بالقول كما صرح به الشارح المحقق ومحمد الرملي

³¹Al-Nawawai, Yahya bin Syaraf, *Minhaj al-Thalibin*, (Bairut: Dar al-Fikr 2005), hal. 333

³² Imam al-Nawawi, *al-Majmu' 'ala syar'i al-Muhazzab*, Jld. 1 (Bairut: Dar al-Fikr, tt), hal. 213.

والخطيب الشريبي وغيرهم اللهم. ف القطع» عندهم: حكاية قول أو وجه وإنكار ما سواه كما تقرر وذلك الإنكار إنما يكون المقابل يحكي قولين أو وجهين فحكاية قول أو وجه في المسألة بلا وجود خلاف فيها لا يقال لها: «طريق قاطعة» فلا يقال: «طريق قاطعة» إلا إذا كان في مقابلتها حكاية للخلاف ولذلك عبروا في تعريف الطرق بالاختلاف الأصحاب³³.

Artinya:” *القطع* sebagaimana yang dikatakan oleh al-Qalyubi adalah memastikan dengan satu qaul saja atau satu wajhu. Maka *qatha'* ada yang dengan qaul dan ada yang wajhu, sebagaimana yang di jelaskan oleh al-Mahallai, al-Ramli, al-Khathib al-Syarbaini dll. Maka *القطع* menurut mereka adalah menghikayah satu qaul atau wajhu dan mengingkari yang selainnya sebagaimana yang telah terurai. Dan demikian ingkar adakala muqabilnya menghikayat dua *qaul* atau dua *wajhu*. Maka menghikayah satu pendapat Imam atau Ashhab pada masalah yang tidak erdapat khilaf padanya tidak dikatakan *طريق قاطعة*, maka tidak dikatakan *طريق قاطعة* kecuali pada masalah yang ada thariq khilafnyakarena demikian para ulama mengibarat pada definisi *Thuruq* dengan berbeda para Ashhab.”

³³ Arafat bin Abdurrahman, *Tabshirah al-Muhtaj*, (Kuwait: Dar al-Dhiya', 2014), hal. 321.

Dari redaksi diatas menyatakan bahwa makna dari *قطع العراقيون* adalah ulama Iraq memastikan hanya ada satu pendapat saja baik itu pendapat *Imam* atau pendapat *Ashhab* dan mengingkari pendapat lainnya pada masalah yang ada *thariq khilaf*-nya.

Kemudian kita melihat Al-Nawawi lebih sering menguatkan riwayat Ulama Irak dibandingkan riwayat ulama Khurasan karena beliau menganggap riwayat ulama Irak lebih terpercaya dan lebih terdhabith. Hal ini bisa kita perkuat dengan ibarat dibawah ini:

وما يهمننا الآن هو أن النووي جعل من ضوابط الترجيح بين الأقوال تقديم رواية العراقيين على رواية الخراسانيين ووصفهم بالضبط وجعل هذه القاعدة أغلبية³⁴

Artinya: “Dan barang yang penting bagi kita hari ini adalah bahwa al-Nawawi menjadikan segala *dhabith tarjih* diantara segala pendapat yaitu mendahulukan riwayat ulama Irak diatas ulama Khurasan dan beliau menyifati ulama Irak dengan *dhabit* dan juga menjadikan ini sebagai *qaedah aghlabiyyah*.”

3. Munculnya Satu Kajian Baru Dalam Perkembangan Fiqh

Munculnya thariqat Khurasan dan Iraq menjadi pemicu munculnya satu kajian baru dalam perkembangan madzhab Syafi'i yaitu tentang perkembangan thariqat Khurasan dan

³⁴ Muhammad bin Umar al-Kaf, *al-Madkhal ila madzhabi al-Syafi'iyah*, tk, tp, hal. 167.

Iraq, sehingga kita melihat banyak para ulama yang meneliti tentang perkembangan fiqh khususnya madzhab Syafi'i membahas perihal thariqat Khurasan dan Iraq.

Diantara yang membahas tentang thariqat ini yaitu: Tajussubki dalam karya beliau *Thabaqat al-Syafi'iyah*, Abdul Azhim dalam *Muqaddimah tahqiq Nihayah Mathlab*, Ali Jumuah dalam karyanya *al-Madkhal ila Dirasah al-Mazahib al-Fiqhiyah* dll.

KESIMPULAN

Dari penelitian yang penulis lakukan ini, penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kriteria *mashlahah* sebagai pegangan dalam mempertimbangan hukum *fiqh* yang benar sekarang diantaranya adalah: Termasuk bagian dari memelihara *maqāshid al-syari'ah*. Tidak berlawanan dengan dalil *nash* al-Qur'an dan hadis yang *dalālah*-nya sudah *qath'i*. Tidak berlawanan dengan *qiyas*, dan Tidak merusak *mashlahah* yang lebih penting atau yang setara.
2. Konsep penerapan *qā'idah dar'u al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-mashālih* dalam *fiqh* adalah apabila bertentangan antara menolak kemafsadatan dan mengambil kemaslahatan, maka harus lebih diprioritaskan menolak kemafsadatan, karena syari'at lebih memperhatikan dampak dari hal-hal terlarang ketimbang hal-hal yang diperintah, naun hal ini disyaratkan bila *mafsadah* lebih berat dari pada keutamaan masalah, bila *mashlahah* lebih tinggi harus dijaga

dibandingkan dengan dampak *mafsadah*, maka *mashlahah* harus lebih diutamakan.

Qā'idah dar'u al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-mashālih kiranya dapat diterapkan dalam meninjau antara menolak *mafsadah* bahayanya virus covid-19 yang lebih ditamakan dari pada mengambil *mashlahah* menjaga dari obat vaksin yang mengandung unsur babi, karena sisi *mafsadah* vaksinasi, disamping berpengaruh pada pribadi seseorang, juga berdampak penularan yang serius bagi masyarakat secara umum, maka kepentingan umum dan pribadi tentu harus lebih didahulukan dari pada kepentingan pribadi saja. Namun terkait penggunaan obat vaksin yang mengandung unsur najis tersebut harus disertai beberapa syarat untuk dapat dibolehkan, yaitu adanya keterpaksaan atau tekanan dari pemerintah, adanya *dharūrah syar'iyah* (terdesak dengan keadaan) berdasarkan keterangan dari ahli yang kompeten dan dipercaya tentang bahaya covid-19, seperti terwonis zona merah dan lain-lain dan tidak ditemukan vaksin yang halal dan suci.

DAFTAR PUSTAKA:

Kitab/buku:

- Abi al-Qadhi Muhammad Yasin Ibn Isa al-Fadani, *Al-Fawaid al-Janiyyah*, jld.I, Bairut: Dar al-Rasyid, t.th
- Abu al-Fidaa' ibn Umar ibn Katsir, *Tafsir Al-Qur'an al-Azhim*, jld.I, ttp: Dar Thaiyibah, 1999,

- Abu Hamid Muhammad ibn Ahmad Al-Ghazali, *Al-Mustashfa*, Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1993,
- Abu Zakariya Yahya Ibn Syaraf al-Nawawi, *Majmū' Syarh al-Muhadzdzab*, Jld.IX, Beirut: Dar al-Fikr, tt,
- Abu Zakariya Yahya Ibn Syaraf al-Nawawi, *Raudhah al-Thālibīn wa Umdah al-Muftīn*, Jld.II, Beirut: Maktabah al-Islami, 1991,
- Ahmad Muhammad al-Syafi'i, *Ushul Fiqh al-Islami*, Iskandariyah: Muassasah Tsaqofah al-Jamiiyah, 1983,
- A. Djamli, *Qā'idah-Qā'idah Fiqh: Qā'idah-qā'idah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* Jakarta: Fajar Interpretama Offset, 2010,
- Ahmad ibn Hajar Al-Haitamy, *Tuhfah al-Muhtāj*, Jld. I, Beirut: Dar Al-Fikr 2009,
- Ahmad Sudirman Abbas, *Sejarah Qawa'id Fiqhiyyah* Jakarta: Radar Jaya Offset, 2004,
- Al-Allamah Jalal al-Faqth Mustafa Dziraq, *Qawā'id Fiqhiyyah* Jiddah: Da'r al-Basyir, 2000,
- Al-Imam Jalaluddin as-Suyuthi, *Al-Asybah wa al-Nazha'ir fi al-Furu'*, Jeddah: Al-Haramain, t.th
- Al-Said Abu Bakr Al-Dimyati, *Hāsyiyyah I'ānah Al-Thālibin*, Jld I Maktabah Syamilah Ar-raudah v.3.61, 2014,
- Arifianto, *Yakin Dengan Vaksin dan Imunisasi?*, Depok: Kata Depan, 2019,
- COVID-19 Real-Time Learning Network, *"Moderna COVID-19 Vaccine" CDC and IDSA*, online [https://www. idsociety. org/covid- 19-real-time- learning-network/ vaccines/moderna- covid-19vaccine/](https://www.idsociety.org/covid-19-real-time-learning-network/vaccines/moderna-covid-19vaccine/), diakses pada tanggal 20 Desember 2021
- Dado Ruvic, *"Intip Ongkos yang dibayar RI untuk vaksin astrazeneca"*, online [https://www. cnnindonesia. com/ekonomi/ 20210316104046-92-617958/ intip-ongkos- yang- dibayarri- untuk-vaksin- astrazeneca](https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210316104046-92-617958/intip-ongkos-yang-dibayarri-untuk-vaksin-astrazeneca), diakses pada tanggal 20 Desember 2021
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV. Diponegoro, 1995,
- Dice Indriani, *"Fatwa MUI No 04 Tahun 2016 Tentang Pengahalalan Vaksin Imunisasi Bagi Balita dalam Perspektif Hukum Islam"*, Skripsi Yogyakarta: Fakultas Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta, 2018,
- Dr. H. Moch. Talchah M, Ag., *Dinamika Pendidikan Islam Pasca Orde Baru*, Cet. I, Yogyakarta: LkiS Pelangi Aksara, 2015,
- Eriyanto, *Analisis Isi: Pengantar Metodologi untuk Penelitian Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001,
- Fatwa Majelis Ulama Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Hukum Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk Astrazeneca.
- Ibn Najim al-Mishri, *Al-Asybah wa al-Nazhāir*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1999,
- Ika Devi Ratnasari, *"Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Vaksinasi Meningitis Bagi Jamaah Haji Indonesia Dalam Fatwa MUI"*, Skripsi Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2015,

- Ibn Nujaim Al-Hanafi, *Al-Asybah wa al-Nazhāir, tahqiq Muthi` Al-Hafidz*, Bairut: Dar Al-Fikr, tth,
- Jalaluddin as-Suyuthi, *Al-Asybah wa al-Nazhāir*, Cet. 1, Surabaya: Al Hidayah, 1965,
- Khadijah Nur Azizah, "Segini Harga vaksin Covid-19 buaran luar negeгри mana yang paling murah?", online [https:// health.detik. com/berita-detikhealth/d- 5250339/segini-harga-vaksin- covid-19- buatan-luarnegeri- mana-yang-paling-murah](https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5250339/segini-harga-vaksin-covid-19-buatan-luarnegeri-mana-yang-paling-murah), diakses pada tanggal 20 Desember 2021
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *4 Manfaat Vaksin Covid-19 yang Wajib Diketahui*, online [https://upk.kemkes. go.id/new/4- manfaat- vaksin- covid-19- yang- wajib- diketahui](https://upk.kemkes.go.id/new/4-manfaat-vaksin-covid-19-yang-wajib-diketahui), diakses pada 10 Maret 2022.
- Kemdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* KBBI Online [https:// kbbi. kemdikbud. go.id/entri/metode](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/metode), diakses pada 15 November 2021.
- Kaelan, *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner* Yogyakarta: Paradigma, 2010,
- Muhammad Mustafa al-Zuhaili, *Al-Qawā'id al-Fiqhiyah wa Tathbiqātuhā Fī al-Madzāhib al-Arba'ah*, Damsyiq: Dar al-Fikr, 2006,
- M. Saifudin Hakim, "Vaksinasi dan Sejarah Emas Ilmu Kedokteran", KIPMI, Kamis, 14 April 2016, online [https://kipmi. or. id/ vaksinasi- dan- sejarah- emasilmu- kedokteran- islam-1.html](https://kipmi.or.id/vaksinasi-dan-sejarah-emasilmu-kedokteran-islam-1.html), diakses pada tanggal 20 Desember 2021
- Nasution, *Metode Penulisan Naturalistik Kualitatif* Bandung: Tarsito, 1988,
- Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Jakarta, 2009,
- Piprim B Yanuarso, *Kontroversi vaksin Pilihan Terbaik Bagi Buah Hati Tanpa Ragu lagi* Bandung: Qanita, 2019,
- Ratna Rosita et.al, *Petunjuk Teknis Imunisasi Meningitis Meningokokus*, Palembang: Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan , 2010,
- Rina Ayu Panca Rini, "Alasan PenolakanVaksin Covid-19 di Masyarakat Soal Keamanan", online: [https://www.tribunnews.com /corona/ 2020/11/18/ alasan- penolakan-vaksin-covid-19- dimasyarakat-soal-keamanan](https://www.tribunnews.com/corona/2020/11/18/alasan-penolakan-vaksin-covid-19-dimasyarakat-soal-keamanan), diakses 15 November 2021.
- Rahmatiah, "Pengaruh Vaksinasi Terhadap Kekebalan Tubuh", [www. lpmpsulsel. net/v2/index.php/pengaruh- vaksinasi-terhadap-kekebalan- tubuh/ebuletin](http://www.lpmpsulsel.net/v2/index.php/pengaruh-vaksinasi-terhadap-kekebalan-tubuh/ebuletin), diakses tanggal 15 November 2021.
- Samsuridjal Djauzi et.al, *Pedoman Imunisasi Pada Orang Dewasa*, Depok: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2012,
- Sri Siswati, *Etika dan Hukum Kesehatan Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013,
- Sekretariat Jenderal MPR RI, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*, Jakarta, 2002

- Saifuddin Anwar, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pelajar Offset, 1998,
- Soejono dan Abdurrahman, *Bentuk Penelitian, Suatu Pemikiran dan penerapan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999,
- Sinopharm News, "Chinese Covid-19 Vaccine Efficacy Better than Expected Interview with Mr. Liu Jingzhen, Chairman of Sinopharm", online <http://www.sinopharm.com/en/s/1395-4689-38923.html>, diakses pada tanggal 20 Desember 2021
- Syaikh Ibrahim al-Laqani, *Jauharah al-Tauhid - Khamsatun Mutun*, Surabaya: Haramain, tth,
- Syaikh Ahmad al-Dardiri al-Maliki, *Al-Syarh al-Kabir*, Jld.II, Beirut: Dar Al-Fikr, tt,
- Syaikh Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi, *Dhawabith Al-Mashlahah fi Al-Syariah Al-Islamiyah*, Dimasyqi: Universitas Al-Adzhar, 1965
- Tajuddin Abdul Wahab Ibn Taqiyuddin Al-Subki, *Al-Asybah wa al-Nazhāir*, Jld.1, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1991,
- Tajuddin Abdul Wahab Ibn Taqiyuddin Al-Subki, *Al-Asybah wa al-Nazhāir*, Jld.1, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1991,
- World Health Organization, "Modul 1: Introduction to vaccine safety History Of Vaccine Development", Vaccine Safety Basic e-learning source online <https://vaccine-safety-training.org/history-of-vaccine-development.html>, diakses pada tanggal 20 Desember 2021
- Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Jld.IV, Dimasyqi: Dar Al-Fikri, tth,
- Syaikh Muhammad al-Khathib al-Syarbini, *Mughnī al-Muhtāj*, Jld.I, Beirut: Dar al-Fikr, tt.

Internet:

- Yhanjun Zhang Safety et.al, "Tolerability and Immunogenicity of an Inactivated SARSCoV-2 Vaccine in Healthy Adults aged 18-59 years: a randomised, double-blind, placebocontrolled, phase 1/2 clinical trial" *Online Journal of Lancet Infect Dis* 21, diakses pada 20 Desember 2021.